

## **ANALISIS *FIQH* SIYASAH TERHADAP PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

Muhammad Raka Mahendra<sup>1</sup>, Paisol Burlian<sup>2</sup>, Yuswalina<sup>3</sup>

### **Abstrak**

*Dalam sistem pemerintahan negara lembaga legislatif menjadilembaga yang menyalurkan aspirasi rakyatnya. Pada pemerintahan Indonesia terdapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara pada pemerintahan Islam disebut Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi. Sebelum terjadinya reformasi, peran DPR di Indonesia belum berjalan sesuai dengan UUD 1945. Namun, setelah reformasi peran DPR sudah berjalan dengan baik setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Rumusan permasalahan pada skripsi ini diantaranya: (1) Bagaimana Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Hukum Tata Negara Indonesia?; (2) Bagaimana Peran Dewan Perwakilan Rakyat (Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi) dalam Fiqh Siyasah?; dan (3) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi pada Hukum Tata Negara Indonesia dan Fiqh Siyasah?. Penelitian yuridis normatif ataupun dikenal sebagai penelitian kepustakaan (Library Research) dipergunakan pada penelitian ini dengan deskriptif komparatif memakai metode normatif dimana penulis menganalisis satu sumber data yaitu data sekunder yang artinya data tersebut dipilah menjadi suatu hukum primer, sekunder serta tersier. Berdasarkan perolehan hasil diperoleh yakni peran DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan, membentuk UU, dan memberikan pertimbangan yang menyangkut rakyatnya. Sedangkan peran Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi ialah menentukan dan memberhentikan kepala negaranya, membuat peraturan hukum dan bermusyawarah menyelesaikan masalah umatnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa kedua lembaga ini banyak memiliki kesamaan dalam menjalankan perannya dalam sistem pemerintahan, serta keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari : (a) Kedudukannya dalam pemerintahan; (b) Cara memilih dan melantik kepala negara; (c) Menjalankan tugasnya di pemerintahan; (d) Sistemnya dalam pemerintahan; serta (e) Dalam keanggotanya di pemerintahan.*

**Kata Kunci :** *Lembaga Legislatif, Peran, Hukum Tata Negara, Fiqh Siyasah*

---

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 082182732581, Email : rkmhndr10@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: paisolburlian\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: yuswalina\_uin@radenfatah.ac.id

### **Abstract**

*In the state government system there is a legislature as a channel for the aspirations of the people. In the Indonesian government it is known as the People's Representative Council (DPR), while in Islamic government it is known as Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi. Prior to the reform, the role of the DPR in Indonesia had not been implemented based on the 1945 Constitution. However, after the reform the role of the DPR has been running well after the amendment of the 1945 Constitution. Indonesian country?; (2) What is the role of the House of Representatives (Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi) in Fiqh Siyasah?; and (3) What are the similarities and differences in the roles of the House of Representatives and Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi in Indonesian Constitutional Law and Fiqh Siyasah?. Normative juridical study or what is known as library research is used in this research with comparative descriptive nature using normative methods where the author analyzes one source of data, namely secondary data, which means the data is sorted into a primary, secondary and also tertiary law. Referring on the results obtained, the role of the DPR to oversee the running of the government, form laws, and provide considerations concerning the people. While the role of "Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi" is to elect and dismiss the head of state, make legal regulations and consult to resolve the problems of his people. Thus, we conclude from this research is that these two institutions have many similarities in carrying out their roles in the government system, and both also have several differences that can be seen from: (a) Their position in government; (b) How to elect and inaugurate the head of state; (c) Carry out their duties in government; (d) The system in government; and (e) In its membership in the government.*

**Keywords:** *Legislative Institutions, Role, Constitutional Law, Fiqh Siyasah*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana diketahui, Islam tidak hanya mengajarkan tentang agama, melainkan juga mengatur negara beserta pemerintahannya. Dalam lingkup ulama menjelaskan jika Islam mengharuskan keberadaan negara beserta pemerintahannya, selain itu walaupun sedikit jumlahnya namun terdapat beberapa pendapat yang hanya memperbolehkannya serta ditemukan juga yang berpendapat bahwa suatu agama tidak boleh ikut campur dari negara.

Jika dilihat dari penjelasan di atas bahwa hubungan negara dan agama sangat erat, bahkan beberapa sarjana Islam mengatakan yakni pola pikir serta kesiapan pembentukan negara di Madinah sudah dilaksanakan oleh Rasulullah ketika ada di Mekkah<sup>1</sup>. Wilayah kota tersebut saat Rasulullah menjadi seorang nabi serta kepala negara dalam waktu sekitar 13 tahun. Rasulullah menghadapi kemajemukan masyarakat Madinah ataupun pluralik, dan didalamnya terdapat keyakinan suatu agama, meliputi muslim, yahudi serta musyrik.

---

<sup>1</sup>A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta. Kencana, 2003), 32

Pada masyarakat yang majemuk tersebut, Rasulullah memberikan suatu prakarsa berupa piagam perjanjian yang selanjutnya disebut “Piagam Madinah” yang dilakukan diantara kaum muslim, yahudi serta musyrik dengan tujuan membentuk kesatuan, persatuan, keamanan serta kerukunan bagi semua masyarakat Madinah.

Selaras terhadap prakarsa dari Rasulullah, pemerintah Indonesia mulai awal kemerdekaannya yakni tahun 1945 mengamati adanya kemajemukan masyarakatnya dalam hal agama antara lain Muslim, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha bahkan aliran suatu kepercayaan.

Piagam Madinah dengan UUD 1945 tidak terdapat perbedaan yang ditemukan menonjol meliputi gagasan beserta perumusannya. Keduanya mempunyai kehendak yakni membangun suatu negara dengan kesatuannya yang kokoh serta warga negara yang beriman serta takwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta direalisasikan berbentuk perilaku dengan tetap memiliki rasa kemanusiaan.

Waktu reformasi bergulir tahun 1998, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diamandemen. Setelah dilakukannya pengamandemen UUD 1945 dengan tujuan terwujudnya suatu konstitusi di Indonesia supaya dapat terselenggaranya negara baik modern serta demokrasi. Reformasi pada lembaga perwakilan melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah memulihkan kembali tugas lembaga perwakilan tersebut, tugas lembaga perwakilan seolah disulap dari semula tidak memiliki suatu daya saat dihadapkan dengan pemerintahan, kemudian berganti menjadi kelembagaan yang kuat, utamanya pada fungsi pengawasan eksekutifnya.

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia bisa dicermati melalui cara membandingkan struktur kekuasaannya sebelum maupun setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Saat belum terjadi amandemen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) selaku kelembagaan yang paling tinggi dalam suatu negara, sementara Presiden, DPA, DPR, MA, serta BPK adalah kelembagaan tinggi di negara berkedudukan sejajar dimana berada setelah MPR. Kemudian, setelah di amandemen UUD 1945, tidak ditemukan kembali yang namanya kelembagaan yang paling tinggi dalam suatu negara. Seluruh lembaganya berkedudukan sejajar.

Dengan berubahnya struktur ketatanegaraan RI maka munculnya semangat baru guna mewujudkan suatu pemerintahan secara baik serta bersih. Sebagaimana diketahui, setelah reformasi bergulir peran dari DPR ini dikatakan sesuai dengan amanah dari UUD 1945 pasca amandemen.

Sedangkan di zaman Rasulullah SAW, DPR diberikan sebutan “*Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*” ialah seseorang yang memiliki suatu kepercayaan sebagai wakil rakyat atau yang menjadi suara rakyat dimana orang yang termasuk dalam bagian “*Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*” tersebut.<sup>2</sup>

Ditinjau penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang peran dari DPR itu sendiri sebab dapat kita lihat dari penjelasan di atas DPR yang

---

<sup>2</sup>Pulungan, *Fiqh Siyasah Sejarah dan Pemikiran Islam*, (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1997), 78

dipilih oleh rakyatnya serta mewakili suara dari rakyatnya, tapi banyak sekali peran dari DPR tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Namun dilihat dalam hal pengisian lembaga perwakilan rakyat di Negara RI dilaksanakan melalui pesta demokrasi yaitu dengan Pemilu. Tidak dipungkiri juga banyak terjadi kecurangan disana-sini. Dengan terjadinya fenomena ini maka penulis memiliki ketertarikan supaya melaksanakan riset ilmiah ini dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia”.

## B. Rumusan Masalah

Mengacu dengan latar belakang yang ada, maka diberikan perumusan permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana peran DPR dalam Hukum Tata Negara Indonesia?
2. Bagaimana peran DPR (*Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*) pada *Fiqh Siyasah*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan peran DPR serta *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* pada Hukum Tata Negara Indonesia serta *Fiqh Siyasah*?

## C. Tujuan

Mengacu dengan perumusan permasalahan diatas, tujuan dilakukannya serta penyusunan riset ini antara lain untuk :

1. Mengetahui peran DPR dalam Negara Republik Indonesia atau NKRI serta untuk mengetahui tugas dan wewenangnya.
2. Mengetahui bagaimana peran DPR (*Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*) di jaman Rasulullah SAW serta bagaimana tugas dan wewenangnya.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan peran RPD serta *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* dalam Hukum Tata Negara Indonesia serta *Fiqh Siyasah*.

## D. Metode Penelitian

Kaitannya terhadap metode ataupun bentuk riset yang dipakai, dalam menyusun riset ini digunakan beberapa aspek metodenya, diantaranya:

1. Jenis Riset  
Riset ini memakai jenis riset kepustakaan ataupun yakni dilakukan melalui pengkajian serta penelaahan berbagai sumber yang tertulis melalui jalan melakukan pemeriksaan serta mempelajari berbagai bahan pustaka yang ada relevansinya terhadap materi yang akan dibahas.
2. Sifat Riset  
Riset ini memiliki sifat komparasi yaitu kombinasi materi hukum positif (yuridis) dengan hukum Islamnya (normatif). Demikian dikarenakan untuk melakukan penelitian pustaka dimana memiliki korelevansian terhadap materi yang dibahas.
3. Teknik Analisis Data  
Data yang diolah pada riset ini termasuk data sekunder dengan cakupan:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta : Rajawali, 2013), 13

- a. Bahan Hukum Primer, ialah suatu badan hukum dengan sifatnya “otoritatif” yaitu memiliki otoritasnya, seperti UUD 1945.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yakni data lengkap dimana asalnya dari berbagai bahan pustaka meliputi buku berkaitan dengan permasalahan diatas dan UU nomor 17 tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPD, DPPR disertai penjelasan literatur tertulis, sedangkan bahan hukum asalnya dari Al-Qur’an, serta hadis yang berkenaan pada riset yang dilaksanakan.
  - c. Bahan Hukum Tersier, ialah suatu bahan dengan menyediakan uraian arahan untuk bahan hukum primernya serta sekundernya misalnya ensiklopedia, kamus serta yang lainnya.
4. Pendekatan Masalah
- Pada riset ini dipergunakan pendekatan yuridis normatif untuk menyelesaikan obyek masalahnya. Pendekatan yuridis ialah dilandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia mengenai analisis *Fiqh Siyasa* terkait Peran DPR pada Hukum Tata Negara di Indonesia sementara pendekatan normatifnya ialah dititikberatkan pada masalah bersumberkan pada hukum Islamnya.
5. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik dalam pengumpulan datanya ialah suatu cara dalam mengambil data yang tergantung dengan jenisnya serta sumber datanya yang dibutuhkan<sup>4</sup>. Pada riset ini dipakai teknik pengumpulan data dengan studi pustaka memakai teknik studi dokumentasi yakni melalui cara penelusuran, pengkajian, penganalisisan serta membaca berbagai data ataupun buku dimana membahas terkait analisis *Fiqh Siyasa* terkait Peran DPR pada Hukum Tata Negara di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Hukum Tata Negara Indonesia

DPR ialah kelembagaan dari negara pada sistem pemerintah RI dimana termasuk kelembagaan wakil rakyatnya yang berperan untuk menyalurkan aspirasi atau suara rakyatnya dan menjadipemegang kekuasaan pada penyusunan UU. Wewenang DPR diatur pada pasal 20 serta 20A UUD 1945. Perumusan pada pasal 20 UUD 1945 dengan intisari :<sup>5</sup>

1. DPR menjadi pemegang kekuasaan untuk melakukan pembentukan UU
2. Masing-masing rancangan UU dilakukan pembahasan oleh DPR bersama Presiden guna memperoleh persetujuan bersama.

---

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 03 Februari 2021, <https://kbbi.web.id/peran.html>

<sup>5</sup> Lihat Pasal 20 UUD 1945

3. Apabila rancangan UU tersebut tidak memperoleh persetujuan bersama, rancangan tersebut tidak diperbolehkan dilakukan ajuan kembali pada persidangan DPR masa tersebut.
4. Presiden memberikan pengesahan terhadap rancangan UU yang sudah mendapat persetujuan bersama tidak diberikan pengesahan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan UU tersebut disetujui, rancangan UU akan sah dan menjadi sebuah UU.
5. Pada perihal rancangan UU yang sudah diberikan persetujuan bersama tidak dilakukan pengesahan oleh Presiden pada waktu tiga puluh hari sejak rancangan UU mendapat persetujuan, rancangan UU itu dinyatakan sah menjadi UU serta wajib diperundangkan.

Kemudian, perumusan pada Pasal 20A yakni: DPR mempunyai fungsi legislasi, pengawasan serta anggaran; Ketika menjalankan fungsi DPR, selain hak yang ada pada pasal-pasal lainnya dalam UUD, DPR memiliki hak angket, interpelasi, serta menyatakan pendapatnya; Selain hak yang diatur pada berbagai pasal lainnya dalam UUD, masing-masing anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapatnya serta hak imunitasnya; Ketentuan selanjutnya mengenai DPR serta hak anggota DPR diatur pada UU.<sup>6</sup>

Adapun ketentuan lain terkait DPR diatur pada pasal 19, pasal 21 serta pasal 22B Undang Undang Dasar 1945. Perumusan pasal 19 UUD 1945 dengan intisari: Anggota DPR ditentukan dengan pemilihan umum; DPR diatur dalam UU; DPR melakukan sidangnya paling sedikit 1x selama satu tahun.<sup>7</sup>

Perumusan pasal 21 UUD 1945 yakni: Anggota DPR memiliki hak dalam pengajuan usul rancangan UU; Apabila rancangan itu, walaupun telah diberikan persetujuan oleh DPR tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tersebut tidak diperbolehkan dimajukan kembali pada persidangan DPR di waktu tersebut.<sup>8</sup>

Perumusan pasal 22B UUD 1945 dengan intisari yaitu anggota DPR bisa dilakukan pemberhentian dari masa jabatan dengan persyaratan serta tata cara yang diatur pada UU. Diatur pula tugas serta kewenangan DPR pada UU No. 17 Tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPD serta DPRD. Pada Pasal 71 Paragraf 1 Bagian ketiga UU nomor 17 Tahun 2014 terkait dengan DPR, MPR, DPD serta DPRD, mempunyai wewenangnya dengan intisari :<sup>9</sup>

1. Melakukan pembentukan UU yang dilakukan pembahasannya bersama Presiden guna memperoleh persetujuan bersama.
2. Menyetujui ataupun tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang dilakukan pengajuan oleh Presiden supaya menjadi UU.
3. Melakukan pembahasan rancangan UU yang dilakukan ajuannya oleh Presiden atau DPR yang berkaitan terhadap otonomi daerah, dan hubungan pusat serta daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi yang

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 20A UUD 1945

<sup>7</sup> Lihat Pasal 19 UUD 1945

<sup>8</sup> Lihat Pasal 21 UUD 1945

<sup>9</sup> Lihat Pasal 71 Paragraf 1 Bagian Ketiga UU No. 17 Tahun 2014 terkait MD3

- lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
4. Melihat adanya pertimbangan DPD terhadap rancangan UU mengenai APBN beserta rancangan UU yang berhubungan terhadap pajak, pendidikan, dan agama.
  5. Melakukan pembahasan dengan Presiden yang tetap memperhatikan pertimbangan DPD serta menyetujui rancangan UU mengenai APBN yang diajukan oleh Presiden.
  6. Melakukan pembahasan, penindaklanjutan hasil pengawasan, disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
  7. Menyetujui pada Presiden dalam menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negaralain.
  8. Menyetujui terhadap perjanjian internasional tertentu yang mengakibatkan secara luas serta mendasar untuk kehidupan rakyat dimana berkaitan dengan beban keuangan negara dan/atau mewajibkannya dilakukan perubahan ataupun pembentukan UU.
  9. Memberikan pertimbangannya pada Presiden ketika memberikan amnesti maupun abolisi
  10. Memberikan pertimbangan pada Presiden pada perihal pengangkatan duta besar serta ditempatkannya duta besar negaralain.
  11. Menentukan anggota BPK yang tetap melihat pertimbangan DPD.
  12. Menyetujui pada Presiden terhadap proses mengangkat serta memberhentikan anggota Komisi Yudisial (KY).
  13. Menyetujui calon hakim agung yang dilakukan pengusulannya oleh KY guna dilakukan penetapan hakim agung oleh Presiden.
  14. Menentukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi serta melakukan pengajuan ke Presiden serta diresmikannya melalui keputusan Presiden.

Sementara terkait tugas DPR memiliki aturannya tersendiri dalam Pasal 72 Paragraf 2 Bagian Ketiga UU No. 17 Tahun 2014, dengan intisari:<sup>10</sup>

1. Melakukan penyusunan, pembahasan, penetapan dan penyebarluasan program legislatif nasional;
2. Melakukan penyusunan, pembahasan, dan penyebarluasan rancangan UU.
3. Menerima rancangan UU yang dilakukan ajuan oleh DPD berhubungan terhadap otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang kaitannya terhadap perimbangan keuangan pusat dan daerah;

---

<sup>10</sup>Lihat Pasal 72 Paragraf 2 Bagian Ketiga UU No. 17 Tahun 2014 terkait MD3

4. Mengawasi keterlaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintahannya;
5. Melakukan pembahasan serta penindaklanjutan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
6. Menyetujui adanya pemindah-tanganan asset Negara dimana menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perjanjian yang mengakibatkan secara luas serta mendasar untuk kehidupan rakyatnya terhadap beban keuangan negara;
7. Melakukan penyerapan, penghimpunan, penampungan serta penindak-lanjutan aspirasi masyarakat, serta;
8. Melaluikan tugasnya yang lain dimana tercantum pada aturan UU.

### B. Peran Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi (DPR) pada Fiqh Siyasah

"*Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*" merupakan kelembagaan wakil rakyat di pemerintahan Islam berperan menjalankan tugas serta wewenangnya diantaranya menampung ataupun menyalurkan seruan umatnya serta berwenang dalam memberikan keputusan sertapenentuanperihaldiatasnamakan umatnya.

Tugasnya yakni melakukan pembentukan hukum tertentu dimana akan dijalankan pada masyarakat untuk kemaslahatannya. Sekelompok orang yang menduduki kursi lembaga legislatif meliputi mujtahid serta ahli fatwa (mufti) dan beberapa pakar di bidangnya.<sup>11</sup> Dikarenakan penetapan syariat merupakan kewenangan Allah, maka tugas serta kewenangan lembaga legislatif dibatasi dengan penggalian serta pemahaman berbagai sumber syariatnya yakni Al-Qur'an serta Sunnah dan memberikan penjelasan berbagai hukum yang ada. Di samping itu, UU serta peraturan yang akan dijalankan oleh lembaga legislatif haruslah sesuai dengan berbagai ketentuan Al-Qur'an serta Sunnah.

*Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqli* bertugas meliputi: Melakukan pengangkatan serta pemilihan khalifah; Melakukan pemecatan serta pemberhentian khalifah; dan Dalam pembuatan UU<sup>12</sup>. Adapun tugasnya tidak hanya bermusyawarah terkait persoalan yang umum mengenai kenegaraan, membentuk UU berhubungan dengan kemaslahatan, tidak bertentangan dari suatu pendasaran ke pendasaran syariatnya yang baku serta menjalankan peranan konstitusional padapemilihan pemimpin yang paling tinggi dalam negara. Namun tugasnya berperan dalam mengawasi yang dilaksanakan oleh rakyat pada pemerintahan serta penguasa guna melakukan pencegahan adanya pelanggaran atas suatu hak dari banyak hak Allah SWT<sup>13</sup>.

Dengan adanya penjelasan diatas mengenai tugas, maka wewenang yang dimiliki *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* lainnya mencakup:

1. Menyalurkan masukan serta nasihat untuk Khalifah serta tempat konsultasi Imam dalam penentuan kebijakannya. Contohnya, permasalahan terkait pemerintah, perekonomian, pendidikan, keagamaan,

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, 42

<sup>12</sup> J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 66. Lihat juga Abdul Qadir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*, 191

<sup>13</sup> J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 71



kesehatan, perindustrian serta perdagangan. Pada konteks tersebut pendapat sifatnya mengikat (wajib dijalankan oleh Khalifah). Pendapat tersebut didasarkan pada surah Ali Imran ayat(159)serta Al- Syura ayat (38). Surah Ali Imran Ayat (159), yaitu :<sup>14</sup>

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kalian berlaku lemah terhadap mereka. Sekiranya kalian bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekeliling kalian. Sebab itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka pada urusan tersebut. Kemudian jika kalian telah membulatkan tekad, maka bertawakkalah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal pada-Nya.”*

Surah Al-Syura ayat(38), yaitu :

*“Serta (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan serta menjalankan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; serta mereka menginfakan sebagian dari rezeki yang Kami berikan padanya.”*

2. Terkait permasalahan pola pikir yang membutuhkan riset serta analisis dan permasalahan militer dengan perpolitikan luar negeri. Pandangan *“AhluAl-Halli Wa Al-Aqdi”* terkait khalifahnya terkait permasalahan tersebut sifatnya tidak mengekang.
3. Melakukan penegakkan peraturan yang ditetapkan dengan jelas dengan syariatnya serta memberikan perumusan perundang-undangan yang sifatnya mengikat pada semua umat mengenai perihal yang tidak dijelaskan pada Qur’an serta Hadist.
4. Memberikan keputusan salah satu tafsir dari aturan Syariat dengantafsir ganda, dengan demikian tidak membuat bingung umatnya.
5. Memberikan perumusan hukum dari permasalahan yang tidak diatur pada syariat, selagi tidak bersinggungan terhadap jiwa serta semangat syariatnya
6. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* berwenang ketika melakukan penentuan serta pembaiatan khalifahnya, tugasnya yakni meminta pertanggungjawaban Khalifah serta pembesar yang lain. Berkaitan pada permasalahan Islam sudah mewajibkan umat berbuat *“amar ma’ruf nahi munkar”*, seperti pada surat Ali Imran ayat (104) :  
*“Dan segeralah terdapat di antara kalian segolongan umat yang menyerukan pada kebajikan, menyuruh pada yang ma’ruf serta menghindari dari yang kemungkaran; merekalah termasuk orang yang beruntung.”*
7. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* berwenang melaksanakan obrolan bersama Khalifah, terhadap semua sikap yang muncul pada kenyataannya ketika bernegara. Pandangan itu sifatnya mengikat apabila kebanyakan anggota

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an* dan Terjemahan

menginginkan untuk mengikat, dan kebalikannya. Apabila *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* diberlainan terhadap khalifatnya terkait perbuatan riilnyasudah dijalankan, sesuai hukum syara' maka permasalahan tersebut wajib dilimpahkan pada "*Mahkamah Mazalim*".<sup>15</sup>

8. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* berwenang melakukan pembatasan bagi para kandidatnya yang hendak menjadi Khalifah. Pada konteks ini sifatnya mengikat, dengan demikian kandidat yang lain di luar kandidatnya dimana sudah disetujui *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* tidak diperkenankan supaya diterima.
9. Berwenang mengusulkan arahan hidup masyarakatnya untuk kemaslahatan umat.<sup>16</sup>

Merujuk pada penjelasan ulama terkait *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* ini maka terlihat perihal diantaranya: merupakan kelembagaan pemegang otoritas paling tinggi ketika melakukan pemilihan serta pembaiatan seorang Imamnya; berwenang menunjukkan arahan hidup dengan kemaslahatan masyarakatnya; berwenang pada pembuatan UU bersifat mengikat pada semua umat termasuk perihal yang tidak dijelaskan pada Al Quran serta Hadist; menjelaskan area berkonsultasinya imam untuk penentuan programnya; melakukan penilikan keberjalanan negara, kewenangan nomor 1 beserta nomor 2 senada terhadap kewenangan MPR, kewenangan nomor 3 beserta nomor 5 ialah kewenangan DPR serta nomor 4 ialah kewenangan UUD 1945 sebelum mengalami perubahan.

Wewenang serta tugas seorang *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* seperti dipaparkan sebelumnya bisa dilakukan dengan baik, maka senantiasa akan terpeliharanya hubungan terhadap Tuhannya, antar sesama umat. Terpeliharanya kedua hubungan secara baik termasuk ciri-ciri pemerintah Islam yang memiliki ketaqwaan dan keimanan serta tanggung jawabnya pada Allah SWT serta pada rakyatnya masih pada naungan kekuasaan Tuhan.<sup>17</sup>

### **C. Persamaan Dan Perbedaan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dengan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Dan Fiqh Siyasah**

Persamaan peran DPR dan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*, meliputi: DPR ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia dan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* merujuk pada "*Fiqh Siyasah*". DPR ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia: Sebagai kelembagaan perwakilan rakyatnya untuk menyalurkan suara rakyatnya; Berhak untuk memakzulkan Presiden (kepala negara) jika melanggar peraturan

<sup>15</sup>Tugas dari Mahkamah *Mazalim* adalah "menyelesaikan perlakuan tidak adil yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat. Lembaga ini mempunyai masalah yang lebih luas daripada *Qadi*."

<sup>16</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,

76

<sup>17</sup>Bagus Setiawan, "*Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*", (Skripsi Program Sarjana Syari'ah Dan Hukum, Bandar Lampung : 2017), 24-28

negara yang telah ditetapkan; Memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan dan menindaklanjuti suara rakyatnya atas pertimbangan yang menyangkut rakyatnya secara bersama-sama; Dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi kepala negara, sehingga menjalankan tugasnya sebaik mungkin demi kepentingan rakyatnya; Melakukan pembuatan peraturan seperti UU berbentuk tertulis dalam mengatur warga negaranya pada negara.

Adapun *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* merujuk pada "*Fiqh Siyasah*", mencakup: Sebagai kelembagaan untuk yang menyalurkan suara umatnya; Berhak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala negara jika melanggar peraturan yang telah dibuat; Memiliki tugas mengikat atau melonggarkan dan menyelesaikan suatu masalah umatnya secara musyawarah; Dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi kepala negara, sehingga menjalankan tugasnya sebaik mungkin demi kepentingan umatnya; Membuat peraturan berupa hukum guna mengatur umatnya supaya terciptanya keamanan serta kedamaian pada suatu negara.

Perbedaan peran DPR dan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*, meliputi: DPR ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia dan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* merujuk pada "*Fiqh Siyasah*". DPR ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia: Sebagai kelembagaan tinggi negara di Pemerintahan Indonesia; Dalam memilih dan melantik kepala negara dilakukan dengan langsung dipilih rakyat melalui Pemilu; Pada tugasnya mereka memiliki kebebasan serta keleluasaan dalam penentuan hukum ataupun UU yang mengubah hukum Allah SWT selama perihal tersebut dapat kesepakatan dan tidak bertentangan dengan ideologi negara; Dalam sistemnya diwarnai dengan perasaan *Ta'ashub* pada suatu golongan serta bersaing dengan tidak sehat; Anggotanya diperbolehkan berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan serta tidak diharuskan yang memiliki pengetahuan luas pada ajaran Islam.

Adapun *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* merujuk pada "*Fiqh Siyasah*", diantaranya: Sebagai kelembagaan tinggi negara dalam Pemerintahan Islam; Pada pemilihan kepala negara dilakukan dengan 2 cara (Langsung oleh umat Islam yang berhak dalam memilih dan Tidak langsung yaitu dipilih atau diusulkan olehnya); Dalam tugasnya harus bersesuaian terhadap peraturan pada *Syariah Islamiyyah*, tidak diperbolehkan mengubah peraturan Allah SWT beserta juga RasulNya yang telah mapan serta dipatenkan; Dalam sistemnya diwarnai suasana, kekeluargaan, ukhuwwah serta kerjasama untuk ketaqwaan serta kebaikan; Anggotanya hanya diperbolehkan berjenis kelamin laki-laki saja dan harus yang berpengetahuan luas terhadap ajaran Islam.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Mengacu dengan penjelasan yang sudah diuraikan di bab sebelumnya, selanjutnya bisa ditarik simpulan diantaranya: Peran DPR Menurut Hukum Tata Negara Indonesia yaitu sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan suara rakyatnya di Pemerintahan Indonesia. Tugas pokoknya yaitu pengawasan keberjalanan pemerintahan, membuat UU, dan mengeluarkan pertimbangan terkait rakyatnya. Peran "*Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi*" ditinjau dari *Fiqh Siyasahnya* yakni sebagai kelembagaan perwakilan untuk menyampaikan suara umatnya di Pemerintahan Islam. Tugas utamanya yaitu melakukan pemilihan dan pemberhentian seorang kepala negara, membuat peraturan hukum, serta bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah umatnya. Persamaan DPR dan *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi* yaitu saat keduanya menjalankan perannya dalam sistem pemerintahan, serta keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari : (a) Kedudukannya dalam pemerintahan; (b) Cara memilih dan melantik kepala negara; (c) Menjalankan tugasnya di pemerintahan; (d) Sistemnya dalam pemerintahan; serta (e) Dalam keanggotanya di pemerintahan.

### B. Saran

Berikut saran yang bias disampaikan melihat hasil riset ini diantaranya:

1. Ditujukan untuk peneliti di masa mendatang supaya bisa menjalankan riset lainnya yang lebih mendukung berkaitan terhadap DPR serta "*Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi*".
2. Kepada DPR supaya bisa mencermati serta memberikan evaluasi permasalahan terkait aturan maupun kebijakan yang mana dibuat demi kemaslahatan rakyat Indonesia serta menjalin hubungan harmonis antar sesama walaupun dari agama yang berbeda untuk menciptakan kesatuan dan persatuan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dumaiji, Abdullah. *Imamah, Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qara, 2016
- Al-Maraghi, Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi Wa Auladuh, t.th, Juz 25
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyyah*, Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013
- Anshori, Ahmad Yani. Konsep Siyasah dalam Yahudi dan Islam, *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. L, no. 1, (2016) :181-198.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2018
- Badri, Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta ; Rajawali Press, 2010
- Burlian, Paisol, *Hukum Tata Negara*, Tunas Gemilang Press, 2017
- ....., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi Cet.4, Jakarta : Bumi Aksara, 2011
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Karya Toha Putra, t.t
- Duriana. 2019. Pemikiran Politik Islam Turki Utsmani hingga Masa Modern, *Dialektika*. Vol. XI, no. 2, 54-65
- Indra, M, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Bandung : Refika Aditama, 2011
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Yofa Mulia Offset, 2007
- Kurniawan, Muh. Alif, dkk. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam "Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern"*. t.k: Qaulun Pustaka, 2014
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia-Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012
- Malik, Muhammad Khoirul. "Potret Kekhalifahan Islam: Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca *Al-Khulafa Al-Rasyidun* hingga Turki Utsmani", *Tsaqafah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. XIII, no. 1, (2017) : 135-156
- Rahmawati. Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia, *Diktum: Jurnal Syaria'ah dan Hukum*. Vol. XVI, no. 2, (2012) : 264-283
- Rakhmat, Muhamad. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Bandung: Logos, 2014
- Sarlito, Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers. 2015
- Soejono, Soekanto, Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 2013
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Kencana, 2011

Undang Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Undang Undang No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah

Yuswalina, Dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*,  
Setara Press, Malang, 2016